



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 266/PP.06.2-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI  
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, di pandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang Pengangkatan dan Penetapan Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020;

b. bahwa penetapan dan pengangkatan relawan demokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 perihal

- Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
  3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 67/PK.01-BA/04/2102/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Relawan Demokrasi Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan relawan demokrasi untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Relawan Demokrasi adalah:

1. Melaksanakan Sosialisasi tentang :
  - a. Pentingnya demokrasi, Pemilihan, dan partisipasi;
  - b. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara;
  - c. Tata cara pemberian suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  - d. Pengenalan peserta Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020);

e. Hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

2. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
3. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
4. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
5. Menyusun Jadwal Kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilihan yang lain;
6. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
7. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Karimun secara berkala.

KETIGA : Masa kerja relawan demokrasi yaitu selama 2 (dua) bulan di mulai pada minggu kedua bulan Oktober sampai dengan minggu kedua bulan Desember tahun 2020.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

Ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
Kasubag. Hukum



M. DIANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karimun

Nomor : 266/PP.06.2-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2020

Tanggal : 13 Oktober 2020

Tentang : Pengangkatan dan Penetapan Relawan  
Demokrasi Untuk Pemilihan Serentak Tahun  
2020

NO	N A M A	ALAMAT	SEGMENT
1.	SYAUQI ADITHYA GUSDIO	Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun	PEMILIH PEMULA DAN MUDA
2.	YENI HARTATI	KP Sidodi Meral RT 002 RW 005 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral	PEMILIH PEMULA DAN MUDA
3.	FAUZAN HAQIQI, S.E., M.M.	Jl. Mayjend Mt Maryono RT 003 RW 002 Kel. Tebing, Kec. Tebing	PEMILIH PEMULA DAN MUDA
4.	EZA DELVIRA	Perumahan Taman Angrek RT 002 RW 001 Kel. Baran Timur Kec. Meral	PEMILIH PEMULA DAN MUDA
5.	LAST RAMADHANI	Jl.H.M. Nawawie Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur	PEMILIH PEMULA DAN MUDA
6.	PARA YULIA	Pongkar RT 004 RW 002 Kel. Pongkar Kec. Tebing	KEAGAMAAN
7.	GUDSON HUTASOIT	Jl. A. Yani RT 003 RW 009 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur	KEAGAMAAN
8.	ZULFIANA IRZAWATI	Jl. Besar Layang RT 001 RW 002 Kel. Sawang Kec. Kundur Barat	KEAGAMAAN
9.	SUDARTININGSIH, S. Pd	Kompleks Timah RT 002 RW 004 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing	KEAGAMAAN
10.	HERMANSYAH	KP. Ujung Mukah RT 001 RW 006 Kel. Moro Kec. Moro	KEAGAMAAN
11.	VENNY ALFIANITA	Bati RT 003 RW 003 Kel. Pamak Kec. Tebing	KOMUNITAS
12.	SITI HUMAIRA	Jl. Telaga Tujuh RT 005 RW 003 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun	KOMUNITAS
13.	MHD. AZIZ FEBRI LEGA ARIANATA	Jl. Jend A. Yani RT 002 RW 010 Kel. Tg Batu Kota Kec. Kundur	KOMUNITAS
14.	MUHAMMAD ZAKY ANVARY	Jl. Jend A. Yani Gang A. Yani NO.38 RT 002 RW 010 Kel. Tg Batu Kota Kec. Kundur	KOMUNITAS
15.	HARIYADI	Jl. Abdul Beram RT 001 RW 007 Kel. Alai Kec. Ungar	KOMUNITAS
16.	SOPIA	KP. Ujung Mukah RT 001 RW 005 Kel. Moro Kec. Moro	KELOMPOK PEREMPUAN
17.	YULMAIDA DEWI	Batu Lipai RT 003 RW 004 Kel. Baran Timur Kec. Meral	KELOMPOK PEREMPUAN
18.	IIN ASLINDA	Baran III Meral RT 002 RW 002 Kel. Meral Kota Kec. Meral	KELOMPOK PEREMPUAN
19.	IKA SUGIARNI	PKL Jernih Parit RT 001 RW 002 Kel. Parit Kec. Karimun	KELOMPOK PEREMPUAN
20.	NURIKA PURNAMA SARI	Jl. Madya Kel. Tanjung Berlian Kota Kec. Kundur Utara	KELOMPOK PEREMPUAN
21.	HERNITA	Paya Cincin RT 003 RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing	KELUARGA

